



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo yang selanjutnya disebut Bank SULUTGO adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 14 April 1999 dibuat dihadapan Joanes Tommy Lasut, S.H., notaris di Manado yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-8296.HT.01.01.TH'99 tanggal 14 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 tanggal 6 Agustus 1999 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4772.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Perusahaan Daerah atau pemanfaatan daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/penggunabarang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air minum serta meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan produktivitas kinerja Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air minum yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 4

Sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air minum Kota Gorontalo berhak menerima dan mengelola penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan laporan keuangan dan kinerja dari Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air minum Kota Gorontalo.
- (3) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan dividen atas Penyertaan Modal Daerah pada Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
- (4) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan penyertaan modal kepada Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air minum Kota Gorontalo melalui APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (2) Bank SULUTGO wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap tahun buku atau setelah diadakan audit sebagai syarat pemerintah merealisasikan penyertaan modalnya.
- (3) Perusahaan Daerah air minum Kota Gorontalo wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap tahun buku.
- (4) Bank SULUTGO wajib membayar dividen berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham secara keseluruhan.
- (5) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo dapat membayar bagian laba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Lingkup pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Penyertaan Modal Daerah yang disusun setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan penyertaan modal tahun anggaran berikutnya; dan
- b. Penyusunan besaran anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada badan usaha sesuai hasil Kajian dan usul dari SKPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Penyertaan Modal Daerah diberikan pada:

- a. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo yang disertakan dalam jangka waktu dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan besaran nilai penyertaan modal daerah sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah); dan
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo yang disertakan dalam jangka waktu dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan besaran nilai penyertaan modal daerah sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
- (2) Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran nilai Penyertaan Modal Daerah per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Pasal 10

- (1) SKPKD wajib menatausaha dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja dalam kegiatan penyertaan modal Daerah yang disampaikan kepada Walikota.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Bank SULTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh SKPKD.

Pasal 12

Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.

BAB VI
HASIL USAHA
Pasal 13

Bagian hasil usaha, labadan/atau deviden Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan asli Daerah yang disetorkan ke kas Daerah dan di alokasikan dalam APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Seri C Tahun 1990 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2015

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



DARWIS SALIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH

I. UMUM

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Penegelolaan BUMD yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan secara ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena BUMD dibentuk antara lain juga untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal daerah selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja BUMD, bagi BUMD yang berbentuk PT, akan membawa dampak bagi prosentasi kepemilikan modal/saham dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis Pemerintah Daerah maupun BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/atau barang milik daerah, beberapa Peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal oleh pemerintah daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah Kota Gorontalo dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Moda Daerah dimaksudkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal daerah di Kota Gorontalo.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.